



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 730908017680124, tempat tanggal lahir Tala-Tala Maros, 1 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , Selanjutnya disebut sebagai **ANAK PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan ANAK PEMOHON, anak calon suami ANAK PEMOHON yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri / suami anak ANAK PEMOHON dan orang tua calon suami / istri;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs tanggal 25 November 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa ANAK PEMOHON bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Maret 2003, saat ini berumur 16 tahun 8 bulan bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI, tempat tanggal lahir, Maros, 12 Juli 1996, yang saat ini berumur 23 tahun 4 bulan;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga ANAK PEMOHON sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa ANAK PEMOHON telah mendaftarkan rencana pernikahan anak ANAK PEMOHON tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak ANAK PEMOHON belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.559.KUA.21.13.09/PW.01/XI/2019, tanggal 21 November 2019;
4. Bahwa antara anak ANAK PEMOHON dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak ANAK PEMOHON berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga ANAK PEMOHON dan orang tua calon suami anak ANAK PEMOHON telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka ANAK PEMOHON mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Nomor B.559.KUA.21.13.09/PW.01/XI/2019, tanggal 21 November 2019;
 - 7.2. Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON, nomor 2250/Lst/Cs-Mr/VII/2003/2010;
 - 7.3. Kartu Tanda Penduduk ANAK PEMOHON;
 - 7.4. Kartu Keluarga ANAK PEMOHON;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ANAK PEMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan ANAK PEMOHON;

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak ANAK PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan ANAK PEMOHON dan memeriksa surat-surat bukti ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Anu, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :**
 - Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon;
 - Bahwa sepanjang yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara ANAK PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON SUAMI tetapi anak ANAK PEMOHON tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu menolak mendaftarkan pernikahan;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu meminta untuk melihat kutipan akta kelahiran anak ANAK PEMOHON sebagai salah satu syarat pencatatan nikah dan ditemukan kalau anak ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
2. **Anu, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :**
 - Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon
 - Bahwa Sebenarnya ANAK PEMOHON juga bermaksud untuk menikahkan anaknya menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi ada suatu keadaan yang sangat

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dan darurat, sehingga ANAK PEMOHON mengajukan permohonan dispensasi nikah;

- Bahwa saksi melihat sendiri hubungan pergaulan dan kedekatan antara anak ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat dan hal itu kemudian dapat menimbulkan aib bagi keluarga ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi melihat sikap prilaku anak ANAK PEMOHON sudah cukup dewasa dan secara fisik maupun psikis sudah mampu berumah tangga;
- Bahwa antara anak ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI Tidak ada hubungan keluarga, walaupun ada sudah sangat jauh;

Menimbang, bahwa akhirnya ANAK PEMOHON memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan ANAK PEMOHON adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada ANAK PEMOHON, anak ANAK PEMOHON, calon suami / istri anak ANAK PEMOHON

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon suami / istri mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
- Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena ANAK PEMOHON mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, ANAK PEMOHON telah mengajukan surat-surat bukti P.1 P.2 P.3 dan P.4 yang pada pokoknya menyatakan KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros menolak untuk mendaftarkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI karena ANAK PEMOHON belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Anak ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah lama menjalin hubungan cinta;
- Apabila anak ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan membuka aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing;
- Pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah mengajukan lamaran perkawinan dan lamarannya sudah diterima;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, hakim berpendapat anak ANAK PEMOHON tersebut – yang saat ini berumur 16 tahun – dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, hakim dalam perkara *quod-non* menerapkan

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa antara anak ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan darurat perkawinan sebagaimana tersebut maka permohonan ANAK PEMOHON agar ANAK PEMOHON diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak ANAK PEMOHON tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Nomor B.559.KUA.21.13.09/PW.01/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan ANAK PEMOHON tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman*);

The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada ANAK PEMOHON.

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menghindari bahaya (*mafsadat*) harus didahulukan daripada menerima maslahat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah seta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan dispensasi kepada anak ANAK PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh ANAK PEMOHON.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan ANAK PEMOHON	Rp150.000,00
4. Biaya penyerahan akta panggilan ANAK PEMOHON	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Hal. 8 dari 8